



**PUTUSAN**

Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak pada sidang keliling yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah, antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di. Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 6, Putusan No.0054/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 03 Februari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 23 November 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, dengan akta nikah Nomor **XXXXX** tanggal 16 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 8 tahun, hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai keturunan 2 orang anak bernama:
  - a. **ANAK 1**, laki-laki, umur 8 tahun;
  - b. **ANAK 2**, perempuan, umur 1 tahun 3 bulan, dan anak yang kedua berada di asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
  - a. Termohon telah selingkuh dengan teman Pemohon bernama **SELINGKUHAN**;
  - b. Termohon selalu menuduh Pemohon dengan perempuan lain;
  - c. Apabila ada masalah Termohon selalu kata-kata cerai;
  - d. Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas hingga kini kurang lebih 3 bulan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir tahun 2015, dimana Pemohon



- dan Termohon telah pisah rumah dan Tempat tidur sudah kurang lebih 3 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio, berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 5 Februari 2016 dan relaas panggilan kepada Termohon Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 19 Februari 2016;

Bahwa meskipun menurut /Berita Acara Pemanggilan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soasio secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke

Hlm. 3 dari 6, Putusan No.0054/Pdt.G/2016/PA.SS



persidangan, sedang tidak ternyata ketidakdatangan Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan sehingga menurut majelis hakim Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara maka berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah* oleh kami **Riana Ekawati, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Zahra Hanafi, SHI.,MH** dan **Ummu Rahmah, SH.,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu **M. Taufik Soleman, SH** sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Zahra Hanafi, SHI.,MH**

**Riana Ekawati, SH., MH**

**Hakim Anggota**

**Ummu Rahmah, SH.,MH**

**Panitera Pengganti**

Hlm. 5 dari 6, Putusan No.0054/Pdt.G/2016/PA.SS



**M. Taufik Soleman, SH**

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	RpR	30.000,-	
	Biaya Proses	p	50.000,-	
2	Biaya Panggilan	Rp	400.000,-	
	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
3	Meterai	Rp	6.000,-	
	Jumlah	Rp	491.000,-	

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)